



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUTRA DERMAWAN**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tanggal lahir : 23Tahun / 01 Januari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mendikonu Kec. Bondoala Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
2. Hakim sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh TAJUDIN SIDO, S.H.,M.H., SABRI GUNTUR, S.H., SYAMSUDDIN, S.H., MUNAWARMAN, S.H., HERIS RAMADAN, S.H., dan ALVIAN, S.H.(Advokat Magang), Advokat/Pengacara yang berkantor pada “Kantor Pengacara Tajudin Sido, S.H., M.H., & Rekan” yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Martandu No. 05 Kelurahan Anduonohu Kota Kendari berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 360/Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 1 Desember 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk :162/Rp.-9/Euh.2/09/2016, tanggal 3 Nopember 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PUTRA DERMAWAN pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di depan Pos Lantas jalan MT Haryono Perempatan Pasar Baru Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan korban PUTRI OLEO WULAA meninggal dunia, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa mengendarai mobil jenis Truck DT 9358 UH melintas dari arah Andonohu menuju Wua-wua dan saat melintas di perempatan jalan Pasar Baru, lampu rambu lalu lintas menyala menunjukkan warna merah sehingga terdakwa menghentikan laju kendaraannya, dimana situasi jalanan ramai dan cuaca masih terang, lalu datang saksi SRIWATY dengan mengendarai sepeda motor Yamaha DT 5121 WT membawa saksi ALKIBRANI OLEO WUIAA, saksi SALFA NAKIA SALSABILA dan korban PUTR IOLEO WULAA ikut berhenti tepat berada disamping kiri mobil truck terdakwa, pada saat lampu rambu lalu lintas menyala menunjukkan warna hijau, sepeda motor saksi SRWATY melaju dengan kecepatan 20 km/jam mendahului mobil truck terdakwa, ketika sepeda motor saksi SRIWATY berada didepan, mobil truck terdakwa

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 360/PID.SUS/2016/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambung dari sebelah kiri dan menyambar setir sebelah kanan sepeda motor saksi SRIWATY serta menyebabkan saksi SRIWATY hilang keseimbangan dan sepeda motor terjatuh beserta saksi .

- ALKIBRANI OLEO WULAA, saksi SALFA NAKIA SALSABILA serta melindas bagian kepala korban PUTRI OLEO WULAA yang terjatuh tepat dibawah body mobil truck.
- Akibat kecelakaan tersebut korban PUTRI OLEO WULAA meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 800/JI/SKK/RSUD/VI/2016, tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat oleh dr. Rithmawati Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-162/Rp-9/Euh.2/09/2016 tanggal 5 September 2016 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PUTRA DERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA DERMAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck NRKB DT 9358 UH.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck NRKB DT 9358 UH.Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1(satu) unit Sepeda motor NRKB DT 5121 WT.
- 1 (satu) buah SIM C an. SRIWATY.

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 360/PID.SUS/2016/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SRIWATY.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Putra Dermawan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sehingga membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum;
 - Bahwa kelalaiannya yang menyebabkan PUTRI OLEO WULAA adalah bukan karena Terdakwa tetapi karena kelalaian SRIWATY yang membawa kendaraan dengan ketidak hati-hatian mengakibatkan terseret dengan truck yang dikendari Terdakwa;
 - Bahwa tuntutan hukuman 5 (lima) tahun penjara tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum;
1. Bahwa bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 1 Desember 2016 Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa PUTRA DERMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 360/PID.SUS/2016/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck NRKB DT 9358 UH.
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck NRKB DT 9358 UH.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. SUMARI;

- 1(satu) unit Sepeda motor NRKB DT 5121 WT.
- 1 (satu) buah SIM Can. SRWATY.

Dikembalikan kepada saksi SRWATY.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Desember 2016 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid.B/2016/PN.Kdi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 Nomor 44/Akta.Pid.B/2016/PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2016 yang terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 :

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 19 Desember 2016 dan terima di Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari sesuai surat pemberitahuan

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 360/PID.SUS/2016/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W23.U1/2490/HN/

02.04/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 dan Terdakwa/Penasihat Hukum

Nomor W23.U1/2491/HN/02.04/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dan mohon supaya Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 1 Desember 2016 dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk di pertimbangkan dalam tingkat banding, dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yangb menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 1 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 360/PID.SUS/2016/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 1 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000.00-, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh kami **GATOT SUSANTO, SH.,M.H** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis dengan **BAMBANG KUSMUNANDAR,S.H.,MH** dan **MUJAHRI, S.H.** selaku Hakim- Hakim, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 3 Januari 2017 Nomor 144/PEN.PID.SUS/ 2016/PT.KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 360/PID.SUS/2016/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AHMAD RIFAI SALLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukum Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

Ttd.

1. **BAMBANG KUSMUNANDAR,S.H.,MH.** **GATOT SUSANTO, SH.,M.H.**

Ttd.

2. **MUJAHRI, S.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, SH

Kendari tanggal 23 Januari 2017

Turunan sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

ADE AAN,S.H.,M.H.

NIP. 195505051979031016

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 360/PID.SUS/2016/PT.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

